



**P U T U S A N.**

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN. MMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**1. SUWARNO GONI**, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, No. 14,  
Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Sikka;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu:

MARIANUS MOA, SH. Advokat / Penasihat Hukum dari

Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SINAR

KEADILAN, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 12

Maumere, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 11 Mei 2011, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register

Nomor : 33/SK.PDT/V/2011/PN. MMR, selanjutnya disebut

sebagai PENGUGAT;

**M E L A W A N**

**KARMILA LIMAN HEGE**, Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Kristen

Protestan, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Km 2,

*Hal 1 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 12/PEN.PDT/2011/PN.MMR., tertanggal 06 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.PDT/2011/PN.MMR., tertanggal 06 Mei 2011 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 06 Mei 2011, dibawah register No.12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2006, antara tergugat bersama Alm. Suaminya (Thobias Liman Hege) membuat perjanjian dengan penggugat, perjanjian tersebut tertuang di dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh tergugat dan Alm. Suaminya sebagai pihak pertama dengan penggugat sebagai pihak kedua. Surat perjanjian tersebut turut ditandatangani oleh saksi 1 (bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Pelang) dan saksi II (bapak Ebet Henry) dan mengetahui Camat Dra. Martha Huberty Pega.

2. Bahwa ada 4 (empat) point yang menjadi isi dan kesepakatan dari surat perjanjian tersebut yaitu :

1. Pihak pertama mengakui bahwa tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan kota Uneng dengan sertifikat Nomor 827 tahun 1998, telah dijual oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada tanggal 28 April 2006.
2. Pihak kedua (penggugat) memberi waktu selama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 28 Oktober 2006 kepada pihak tergugat untuk menempati bangunan rumah yang di atas bidang tanah tersebut.
3. Pada tanggal 28 Oktober 2006, pihak tergugat secara sukarela harus meninggalkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada penggugat dan pada saat itu, penggugat akan menyerahkan kepada pihak tergugat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa apabila sampai dengan tanggal 28 Oktober 2006, tergugat belum juga menyerahkan rumah tersebut kepada penggugat, maka akan dikenakan saksi atau denda yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 28 Oktober 2006, tergugat tetap saja menempati rumah tinggal tersebut atau tidak mau mengosongkan rumah yang ditempatinya;

*Hal 3 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dengan demikian, tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak menepati janji yang telah disepakati.
7. Sesuai dengan isi point 4 dari perjanjian, maka tergugat berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 06 Maret 2008 atau selama 495 hari.
8. Bahwa tergugat baru mengosongkan tanah dan rumah pada tanggal 06 Maret 2008 dengan dibuat dan ditandatangani surat penyerahan yang ditandatangani oleh penggugat dan suami tergugat (alm. Thobias Liman Hege) dan turut ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu saudara Mariyati dan saudara Leo Lensy, surat penyerahan tersebut dengan penyerahan kunci rumah.
9. Kewajiban bagi tergugat untuk membayar denda keterlambatan yaitu diperhitungkan sebagai berikut : 495 hari X Rp. 100.000,- = Rp. 49.500.000,- denda keterlambatan tersebut harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat dan dibayar secara tunai.
10. Meskipun tergugat belum memenuhi kewajibannya dan baru menyerahkan kunci rumah pada tanggal 06 Maret 2008 dengan mengosongkan rumah dan tanah tersebut, akan tetapi sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- telah diterima oleh tergugat, yang terakhir kali diterima pada tanggal 06 Maret 2008 sebesar Rp. 17.760.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 32.200.000,- telah diterima oleh tergugat sebelum tanggal 28 Oktober 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tergugat juga berkewajiban untuk membayar bunga dari jumlah uang Rp. 49.500.000,- sebab sejak tanggal 06 Maret 2008, penggugat tidak dapat mengelola uang sebesar Rp. 49.500.000,- bunga setiap bulan dari perputaran modal tersebut di atas diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- maka bunga yang diperhitungkan sejak bulan maret 2008 sampai dengan bulan april 2011 atau selama 37 bulan = 37 bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 185.000.000,- seterusnya dihitung setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- sejak bulan Mei 2011 sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tergugat membayar lunas.
12. Bahwa suami tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2011, maka tergugat sebagai isteri dari Alm. Thomas Liman Hege berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar uang denda keterlambatan dan bunga.
13. Untuk menjamin gugatan penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak.
14. Bahwa usaha perdamaian diluar siding pengadilan telah diupayakan tetapi tidak berhasil.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang diktumnya sebagai berikut :

*Hal 5 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan di atas.
3. Menyatakan hukum, tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas surat perjanjian tanggal 01 Mei 2006.
4. Menyatakan hukum, penggugat menderita kerugian denda keterlambatan sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan hukum, penggugat menderita kerugian berupa bunga setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- terhitung sejak bulan maret 2008 sampai dengan bulan April 2011 atau selama 37 bulan yaitu sebesar Rp. 185.000.000,- dan seterusnya dihitung setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tergugat membayar lunas.
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan sebesar Rp. 49.500.000,- kepada penggugat yang dibayar secara tunai.
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- atau selama 37 bulan yaitu Rp. 185.000.000,- seterusnya dihitung setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hokum tetap dan tergugat membayar lunas yang dibayar secara tunai.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang dipandang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : MARIANUS MOA, SH., sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya : SAN FRANSISCO SONDY, SH. Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kesokuit No. 12 Maumere, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 35/SK.PDT/V/2011/PN.MMR tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, dimana Majelis Hakim harus terlebih dahulu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal RBg dan ditegaskan kembali dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak dalam perkara ini dapat mengakhiri sengketa di antara mereka dengan suatu perdamaian melalui forum Mediasi dan dengan menunjuk : HIRAS SITANGGANG, SH. MM., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere selaku mediator yang dikehendaki oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 11 Juli 2011 bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan dalam forum mediasi tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan Penggugat;

*Hal 7 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan tidak akan mengadakan perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat dimaksud, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan penggugat tidak berdasar fakta hukum.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi akan tetapi sejak suami tergugat masih hidup hingga meninggal dunia maupun sampai saat ini tidak pernah mendapat teguran atas dasar Wanprestasi dari penggugat. Dengan demikian gugatan a quo sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI Nomor : 188/K/Sip/1959 tanggal 01 Juli 1959 dengan kaidah hokum :

Apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia juga belum melaksanakannya ia menurut hokum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjiannya selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (in grebeke gesteld).

2. Gugatan penggugat tidak berdasar hukum.

Bahwa tergugat dan suaminya telah melaksanakan kewajiban prestasinya dengan menyerahkan objek perjanjian yang telah dikuasai oleh penggugat





hingga saat ini, oleh karena itu patut dipertanyakan tindakan wanprestasi mana yang telah dilakukan oleh tergugat dan seandainya terjadi wanprestasi (quod non) kenapa penggugat tidak mempersoalkan saat dilakukan penyerahan objek jual beli dari suami tergugat kepada penggugat ? hal ini membuktikan bahwa gugata a quo tidak berdasar hukum.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan angka 1 dan 2 sama sekali tidak benar, oleh karena yang bertindak sebagai pihak pertama dalam perjanjian tanggal 01 Mei 2006 adalah suami tergugat in casu Alm. Thobias Liman Hege.

Bahwa demikian pula yang bertindak sebagai pihak penjual dan pembeli sebagaimana dalam akta jual beli nomor : 243/IA/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 atas sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 827 yaitu thobias Liman Hege in casu Alm. Suami tergugat dengan Ervina Goni dan bukan dengan penggugat.

4. Bahwa sebagaimana telah diakui penggugat bahwa pada tanggal 06 Maret 2008 dilakukan penyerahan tanah dan rumah oleh thobias Leman Hege in casu suami tergugat dan telah diterima oleh Ervina Goni tanpa ada keberatan

*Hal 9 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar Wanprestasi dari Ervina Goni bahkan oleh penggugat, dengan demikian tidak terjadi perbuatan wanprestasi oleh tergugat.

5. Bahwa justru sebaliknya penggugat dan anaknya Ervina Goni terbukti telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu belum membayar lunas harga jual beli tanah dan rumah hingga saat ini sebesar Rp. 40.540.000,- sebagaimana putusan pengadilan negeri Maumere dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.g/2007/PN.MMR tanggal 05 Juni 2008 antara Thobias Liman Hege sebagai penggugat melawan Ervina Goni dan Swarno Goni sebagai tergugat, putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Thobias Liman Hege in casu suami tergugat sedangkan Swarno Goni (dalam perkara sekarang) sebagai pihak yang kalah.

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan penggugat point 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan tidak benar dan patut ditolak seluruhnya.

6. Bahwa karena tergugat tidak melakukan wanprestasi maka dalil gugatan angka 5, 7, 9 dan 10 harus dinyatakan tidak benar dan mohon ditolak seluruhnya.
7. Bahwa dalil gugatan angka 8 sama sekali tidak benar dan patut ditolak seluruhnya.

Bahwa penggugat dalam perkara perdata nomor : 13/Pdt.G/2007.PN.MMR tanggal 05 Juni 2008 selaku tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 8, akan tetapi gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan ditolak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Maumere, Pengadilan Tinggi



Kupang dan Mahkamah Agung, justru dalam putusan perkara perdata nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR tanggal 05 Juni 2008 telah memenangkan suami tergugat dengan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar sisa uang harga tanah dan rumah sebesar Rp. 40.540.000,- dengan demikian telah membuktikan penggugat yang telah melakukan wanprestasi.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 tidak perlu dipertimbangkan mengingat penggugat sebagai warga Negara tidak beritikad baik untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan serta menghalangi penegakan hukum dengan upaya-upaya yang tidak berdasar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, telah ditanggapi pula oleh Penggugat dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh tergugat dengan mengajukan Duplik 13 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

*Hal 11 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tetap berpegang pada dalilnya masing-masing, maka kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 283 Rbg yang mengatakan “barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka ia harus membuktikan tentang haknya tersebut”;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian antara Thobias Liman Hege dan Karmila Liman Hege dengan Swarno Goni, tertanggal 01 Mei 2006 (diberi tanda P-1).
2. Foto copy Surat Keterangan Akta Jual Beli Tanah Nomor : Ek.593/16.a/080/2011 yang dibuat oleh Camat Alok, tertanggal 24 Januari 2011 (diberi tanda P-2).
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 243/KA/VI/2006, antara Thobias Liman Hege dengan Ervina Goni, yang dibuat dihadapan Camat Alok/ PPAT, tertanggal 12 Juni 2006 (diberi tanda P-3).
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 827 atas nama Thobias Liman Hege, tertanggal 10 Juli 1998 (diberi tanda P-4).



5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pend.474.3/12/005/III/2011, atas nama Thobias Liman Hege yang dibuat oleh Kelurahan Kota Uneng, tertanggal 28 Januari 2011 (diberi tanda P-5).
6. Foto copy Turunan Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.MMR, antara Thobias Liman Hege sebagai penggugat melawan Swarno goni, cs sebagai tergugat, tertanggal 13 Desember 2010 (diberi tanda P-6).
7. Foto copy setoran biaya perkara permohonan PK Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR kepada BNI, tertanggal 25 Mei 2011 (diberi tanda P-7).
8. Foto copy Surat Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Akta/2011, atas nama Ervina Gonii dan Swarno Goni, tertanggal 25 Mei 2011 (diberi tanda P-8).
9. Foto copy Surat tanda terima memori peninjauan kembali atas perkara nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR, tertanggal 25 Mei 2011 (diberi tanda P-9).
10. Foto copy Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru (Novum) nomor : 02/BA.Pdt/2011/PN.MMR, tertanggal 24 Mei 2011 (diberi tanda P-10).

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

*Hal 13 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 243/KA/VI/2006, antara Thobias Liman Hege dengan Ervina Goni, yang dibuat dihadapan Camat Alok/ PPAT, tertanggal 12 Juni 2006 (diberi tanda T-1).
2. Foto copy lampiran pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh toko GO MOTOR (diberi tanda T-2).
3. Foto copy tanggapan pengosongan rumah dari Thobias Liman Hege kepada Ervina Goni, tertanggal 08 Juli 2007. (diberi tanda T-3).
4. Foto copy putusan nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR antara Thobias Liman Hege melawan Ervina Goni, Swarno Goni, Pemerintah RI cq Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Alok dan Kepala BPN cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (diberi tanda T-4).
5. Foto copy putusan nomor : 88/PDT/2008/PTK antara Thobias Liman Hege melawan Ervina Goni, Swarno Goni, Pemerintah RI cq Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Alok dan Kepala BPN cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (diberi tanda T-5).
6. Foto copy putusan nomor : 2914/K/Pdt/2009 antara Thobias Liman Hege melawan Ervina Goni, Swarno Goni, Pemerintah RI cq Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Alok dan Kepala BPN cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (diberi tanda T-6).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat dipersidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya para pihak mohon Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat, selain menjawab mengenai Pokok Perkara sekaligus juga mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat tidak berdasar fakta hukum.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi akan tetapi sejak suami tergugat masih hidup hingga meninggal dunia maupun sampai saat ini tidak pernah mendapat teguran atas dasar Wanprestasi dari

*Hal 15 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*





penggugat. Dengan demikian gugatan a quo sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 188/K/Sip/1959 tanggal 01 Juli 1959 dengan kaidah hokum :

Apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia juga belum melaksanakannya, maka menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjiannya selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (in grebeke gesteld).

2. Gugatan penggugat tidak berdasar hukum.

Bahwa tergugat dan suaminya telah melaksanakan kewajiban prestasinya dengan menyerahkan objek perjanjian yang telah dikuasai oleh penggugat hingga saat ini, oleh karena itu patut dipertanyakan tindakan wanprestasi mana yang telah dilakukan oleh tergugat dan seandainya terjadi wanprestasi (quod non) kenapa penggugat tidak mempersoalkan pada saat dilakukan penyerahan objek jual beli dari suami tergugat kepada penggugat ? hal ini membuktikan bahwa gugata a quo tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi pada point pertama adalah paralel dengan eksepsi point ke 2 (dua), yaitu bahwa gugatan tidak berdasar fakta hukum dan tidak berdasar hukum atas dasar Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka ada tidaknya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat atas perjanjian yang telah disepakati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formal, yang menjadi dasar hukum bagi pengajuan suatu gugatan adalah adanya kepentingan yang meletakkan hak gugat (*point d'interet point d'action*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapa yang dirasanya telah merugikan hak atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan penggugat telah ditujukan kepada tergugat atas dalil karena telah Wanprestasi atau ingkar janji in casu karena tidak mematuhi surat perjanjian tanggal 01 Mei 2006 antara penggugat dengan tergugat, hal mana berarti bahwa dasar formal dan yang menjadi dasar hak gugat Penggugat adalah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, hal dimaksud tersebut menyangkut pembuktian dan merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena eksepsi a quo telah didasarkan pada dalil yang harus dibuktikan dan merupakan materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut jelas tidak beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat kecuali yang diakuiinya secara tegas-tegas yang oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan produk P (Penggugat);

*Hal 17 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan produk T (Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti gugatan penggugat dan jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum yang dipermasalahkan adalah : apakah tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas surat perjanjian tanggal 01 Mei 2006 yang dibuat antara penggugat dengan tergugat dan suaminya (Alm. Thobias Liman Hege) yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat perjanjian antara Swarno Goni (pihak kedua) dengan Alm. Thobias Liman Hege dan Karmila Liman Hege (pihak pertama) yang dibuat pada tanggal 01 Mei 2006 adalah perjanjian tentang telah dilaksanakannya jual beli tanah dan bangunan pada tanggal 28 April 2006 yang terletak di Kota Uneng dengan sertifikat Hak milik nomor 827 tahun 1998, dan dalam perjanjian tersebut juga termuat akibat-akibat hukum bagi Karmila Liman Hege dan suaminya (Alm. Thobias Liman Hege) yaitu bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal 28 April 2006 sampai dengan 28 Oktober 2008 untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut pihak kedua (Swarno Goni/ penggugat) akan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada pihak pertama yaitu Karmila Liman Hege/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan suaminya Thobias Liman Hege dan dalam surat perjanjian tersebut termuat juga sanksi berupa denda Rp. 100.000,- kepada pihak pertama apabila sampai pada tanggal yang ditentukan tidak segera mengosongkan rumah tersebut, dengan demikian surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yaitu berupa surat keterangan akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Camat Alok yang menerangkan tentang adanya akta jual beli tanah nomor : 234/KA/VI/2006 antara Thobias Liman Hege (suami dari tergugat/ penjual) dengan Ervina Goni sebagai pembeli, surat keterangan yang dikeluarkan camat tersebut juga menerangkan tentang harga tanah sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah dilakukan penyerahan uang seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut hanya menerangkan tentang terjadinya jual beli tanah yang dikeluarkan sepihak oleh Camat Alok dan bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang apakah terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, dengan demikian surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-3 dihubungkan dengan eksistensi surat bukti yang sama yang diajukan oleh tergugat bertanda T-1 menunjukkan bahwa akta Jual beli nomor : 243/KA/VI/2006 tertanggal 12 Juni 2006 antara Thobias Liman Hege (suami dari tergugat) sebagai pihak pertama atau penjual dengan Ervina Goni sebagai pihak kedua atau pembeli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT Kecamatan Alok Kab. Sikka adalah menunjukkan adanya jual beli tanah dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah);

*Hal 19 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



Menimbang, bahwa dengan surat bukti tertanda P-3 yang menunjukkan adanya ikatan perjanjian jual beli tanah antara Thobias Liman Hege (suami tergugat yang sudah Almarhum) dengan Ervina Goni yang nota bene bukan merupakan pihak dalam gugatan penggugat a quo dan juga apabila dikaitkan dengan bukti P-1 tentang surat perjanjian antara Thobias Liman Hege dan Karmila Liman Hege dengan Swarno Goni (penggugat), sangat tidak relevan dan tidak terdapat sinkronisasi antara bukti surat P-1 dengan bukti surat P-3, dengan demikian surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 827 tahun 1998 atas nama Thobias Liman Hege (suami tergugat) yang telah dibalik nama atas nama Ervina Goni, hal mana membuktikan bahwa sertifikat tersebut diakui oleh tergugat sebagai miliknya dan telah dijual kepada Ervina Goni melalui akta jual beli (vide surat bukti bertanda P-3 dan T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti tertanda P-5 yaitu berupa surat keterangan kematian atas nama Alm. Thobias Liman Hege yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Uneng tertanggal 28 Januari 2011, hal mana tergugat sendiri mengakui bahwa Thobias Liman Hege adalah suami tergugat yang telah meninggal pada tanggal 02 Januari 2011, dan terhadap bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yaitu berupa turunan putusan atas perkara perdata nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.MMR antara Thobias Liman Hege sebagai penggugat melawan Swarno Goni, Cs sebagai tergugat yang telah diputus di Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Desember 2010, hal mana gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyangkut tuntutan ganti rugi atas kasus tidak pidana, bukti P-6 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, dengan demikian surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 yaitu surat yang berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ervina Goni dan Swarno Goni (penggugat a quo) atas perkara nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR, bukti-bukti surat tersebut hanya menunjukkan bahwa Ervina Goni dan Swarno Goni/ penggugat, telah mengajukan PK dan tidak ada urgensinya dengan perkara a quo, sehingga dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada intinya adalah :

1. Bahwa yang bertindak sebagai pihak pertama dalam surat perjanjian tanggal 01 Mei 2006 adalah suami tergugat in casu Alm. Thobias Liman Hege dan Karmila Liman Hege (tergugat), sementara yang bertindak sebagai pembeli adalah Swarno Goni, demikian pula yang bertindak sebagai pihak penjual dalam dalam akta jual beli nomor : 243/IA/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 atas sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 827 adalah Thobias Liman Hege in casu Alm. Suami tergugat dengan Ervina Goni sebagai pembeli dan bukan dengan penggugat a quo.
2. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2008 telah dilakukan penyerahan tanah dan rumah oleh thobias Leman Hege in casu suami tergugat dan telah diterima oleh Ervina Goni tanpa ada keberatan baik dari Ervina Goni maupun orang lain, sehingga tidak ada dasar penggugat mengatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi tau ingkar janji.

*Hal 21 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa menurut tergugat justeru sebaliknya penggugat dan anaknya Ervina Goni terbukti telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu belum membayar lunas harga jual beli tanah dan rumah hingga saat ini sebesar Rp. 40.540.000,- sebagaimana putusan pengadilan negeri Maumere dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.g/2007/PN.MMR tanggal 05 Juni 2008 antara Thobias Liman Hege sebagai penggugat melawan Ervina Goni dan Swarno Goni sebagai tergugat, putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Thobias Liman Hege in casu suami tergugat sedangkan Swarno Goni dalam perkara sekarang) sebagai pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bertanda T-1 berupa akta Jual beli nomor : 243/KA/VI/2006 tertanggal 12 Juni 2006 antara Thobias Liman Hege in casu Alm. Suami tergugat dan tergugat sebagai pihak pertama atau penjual dengan Ervina Goni sebagai pihak kedua atau pembeli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT Kecamatan Alok Kab. Sikka (vide surat bukti bertanda P-3 dan T-1), yang merupakan dasar telah terjadi jula beli tanah dengan klausul-klausul yang termuat didalam perjanjian tersebut berupa jual beli tanah dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah), dan bila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat tertanda P-1 yaitu surat perjanjian yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli tanah tanggal 28 April 2006, sementara surat tersebut diterbitkan pada tanggal 28 April 2006 yang nota bene bahwa di dalam bukti surat tertanda P-3 dan T-1 menyatakan Akta Jual Beli tanah yang dibuat dihadapat PPAT terjadi pada tanggal 12 Juni 2006;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat bukti (vide surat bukti bertanda P-3 dan T-1), dimana pihak-pihak yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut adalah Thobias liman Hege in casu Alm. Suami tergugat (sebagai penjual) dengan Ervina Goni (sebagai pembeli), yang mana bila dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat bertanda P-1 yaitu perjanjian anatar Thobias Liman Hege in casu Alm. Suami tergugat dengan Swarno Goni/ penggugat, perjanjian tersebut seharusnya dilakukan oleh Ervina Goni dan bukan dilakukan oleh Swarno Goni (penggugat) sebagaimana dalam akta perjanjian jual beli (vide surat bukti bertanda P-3 dan T-1);

Menimbang, bahwa dengan surat bukti tertanda P-3 yang menunjukkan adanya ikatan perjanjian jual beli tanah antara Thobias Liman Hege in casu Alm. suami tergugat dengan Ervina Goni yang nota bene bukan merupakan pihak dalam gugatan penggugat a quo dan juga apabila dikaitkan dengan bukti P-1 tentang surat perjanjian antara Thobias Liman Hege in casu sumai tergugat dan tergugat dengan Swarno Goni (penggugat), sangat tidak relepan dan tidak terdapat sinkronisasi antara bukti surat P-1 dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 yang menunjukkan faktur sejumlah uang tanpa ada tanggal penerbitan dan surat tersebut tidak tercantum surat dari mana dan untuk siapa, sehingga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan bukti surat bertanda T-3 yang dibuat oleh Alm. Thobias Liman Hege in casu suami tergugat tentang perihal tenggapan pengosongan rumah yang ditujukan kepada saudari Ervina Goni, hal mana menunjukkan bahwa Ervina Goni adalah sebagai pihak kedua atau pembeli dalam

*Hal 23 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjanjian akta jual beli nomor : 243/KA/VI/2006 dan secara kausalitas tidak ada kaitannya dengan surat perjanjian tertanggal 28 April 2006, yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-4, T-5 dan T-6 yang saling berkaitan satu sama lain yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Maumere perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR antara Alm. Thobias Liman Hege in casu suami tergugat sebagai penggugat melawan Ervina Goni dan Swarno Goni sebagai para tergugat dan PPAT Kecamatan Alok sebagai turut tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai turut tergugat II, putusan tersebut menyatakan menghukum Ervina Goni dan Swarno Goni (para tergugat) untuk membayar lunas harga tanah yang belum dibayarkan sebesar Rp. 40.540.000,- kepada Thobias Liman Hege in casu suami tergugat dalam perkara nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan atas permohonan Kasasi perkara tersebut, Mahkamah Agung Menolak permohonan Kasasi, sehingga perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2006/PN.MMR telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian tanggal 01 Mei 2006, penggugat sendiri mengakui bahwa pada waktu penyerahan objek perjanjian tanggal 06 Maret 2008 berupa sebidang tanah dan rumah sertifikat hak milik nomor 827 yang dahulunya milik Thobias Liman Hege in casu Alm. suami tergugat yang telah diterima oleh Ervina Goni sebagai pihak dalam akta perjanjian Nomor : 243 tanggal 12 Juni 2006, justeru seharusnya Ervina Goni yang merasa keberatan apabila tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut dan penggugat sendiri tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan negeri Maumere nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.MMR yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Ervina Goni dan Swarno Goni belum membayar lunas harga tanah/ bangunan yang diserahkan Tobias Liman Hege in casu ALm. Suami tergugat pada tanggal 06 Maret 2008 kepada Ervina Goni, hal ini menunjukkan bahwa masih ada hutang yang harus dibayarkan oleh Ervina Goni dan Swarno Goni sebesar Rp. 40.540.000,- kepada Tobias Liman Hege in casu suami tergugat dan bukan tergugat yang melakukan wanprestasi seperti didalilkan oleh penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 haruslah ditolak oleh karena penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 ditolak dan petitum tersebut berkaitan dengan petitum gugatan angka 4, 5, 6 dan 6 tentang tuntutan ganti rugi dalam pokok perkara, maka secara otomatis petitum tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan diletakkan sita jaminan, dan mengingat tidak satupun petitum penggugat dikabulkan, maka sudah selayaknya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam

*Hal 25 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*



perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : SENIN tanggal 19 Januari 2012, oleh kami : BESLIN SIHOMBING, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA, SH., dan PUTU DIMA INDRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 09 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JULIUS BOLLA, SH., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. MIDUK SINAGA, SH.**

**BESLIN SIHOMBING, SH. MH.**

**2. PUTU DIMA INDRA, SH.**

**PANITERA,**

**JULIUS BOLLA, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp.	900.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>

*Hal 27 dari 28 hal. Putusan No: 12/Pdt.G/2011/PN.MMR,-*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah).